

PEMBERHENTIAN – PENGANGKATAN – ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PPS
2019

Kpt 60/PP.05-Kpt/3325/Kab/II/2019, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN BATANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri saudara Fajar Kurniawan dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kauman Kecamatan Batang berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupten Batang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan kauman Kecamatan Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 36 Tahun 2018; PDKPPURI No. 2 Tahun 2017; Kpt KPU Kab. Batang No. 41/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2019.
 - Keputusan ini memberhentikan dengan hormat saudara Fajar Kurniawan dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kauman dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 terhitung sejak surat pengunduran diri diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dan mengangkat saudara Andika Arga Pratama sebagai anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kauman.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Februari 2019.